 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL ASSOCIATE SISTEM PLAMING & ADVANCED ASSOCIATE SISTEM PLAMING		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	SSP-1	Revision	01
	Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	25 Juni 2018
	Approved by	RD	Page	1 of 5

I. STANDAR ACUAN

PT IAPMO Group Indonesia menggunakan beberapa acuan untuk mengembangkan menetapkan skema sertifikasi personel, di mana standar acuan tersebut digunakan sebagai pedoman yang digabungkan dengan kebutuhan konsumen. Berikut standar acuan yang digunakan.

- a. SNI ISO/IEC 17024 : 2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan umum untuk lembaga Sertifikasi Person
- b. SNI 8153:2015 – Sistem Plaming Pada Bangunan Gedung

II. RUANG LINGKUP

Adapun sertifikasi personel pada skema ini dibagi menjadi dua yaitu Associate Sistem Plaming dan Advanced Associate Sistem Plaming.


III. STANDAR KOMPETENSI

Associate Sistem Plaming

Jenjang Profesi	:	Associate Sistem Plaming
Pekerjaan	:	Pelaksana Plaming
Uraian Tugas	:	Menjelaskan peran pelaksana plaming dan pentingnya sistem plaming yang baik. Menggunakan peralatan untuk pemasangan produk plaming dengan benar dan aman. Melakukan pekerjaan mereka dengan aman di lapangan. Memanfaatkan dan menerapkan SNI 8153: 2015. Memastikan bahwa produk plaming terpasang di lapangan ditandai dan disertifikasi dengan benar sesuai tujuan penggunaannya.
Kemampuan Umum	:	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan Mampu mendengarkan dan melihat dengan baik (Surat Keterangan Sehat) Mampu melaksanakan aktivitas secara normal (Surat Keterangan Sehat)
Kompetensi Umum	:	Mampu mengenal SNI 8153:2015 (Sistem Plaming Pada Bangunan Gedung) Mampu mengenal istilah Plaming, terminologi Plaming dan peralatan Plaming Memahami keamanan dalam bekerja Memahami dasar perhitungan Plaming

Advanced Associate Sistem Plaming

Jenjang Profesi	:	Advanced Associate Sistem Plaming
Pekerjaan	:	Pelaksana Plaming
Uraian Tugas	:	Menjelaskan peran pelaksana plaming dan pentingnya sistem plaming yang baik. Menggunakan peralatan untuk pemasangan produk plaming dengan benar dan aman. Melakukan pekerjaan mereka dengan aman di lapangan.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL ASSOCIATE SISTEM PLAMBING & ADVANCED ASSOCIATE SISTEM PLAMBING		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	SSP-1	Revision	01
	Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	25 Juni 2018
	Approved by	RD	Page	2 of 5

		Memanfaatkan dan menerapkan SNI 8153: 2015. Memastikan bahwa produk plambing terpasang di lapangan ditandai dan disertifikasi dengan benar sesuai tujuan penggunaannya.
Kemampuan Umum	:	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan Mampu mendengarkan dan melihat dengan baik (Surat Keterangan Sehat) Mampu melaksanakan aktivitas secara normal (Surat Keterangan Sehat)
Kompetensi Umum	:	Mampu mengenal SNI 8153:2015 (Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung) Mampu mengenal sistem terminologi Plambing dan peralatan Plambing Memahami keamanan dalam bekerja Memahami dasar perhitungan sistem Plambing
Kompetensi Khusus	:	Mampu mempraktikkan peralatan Plambing Mampu mempraktikkan keamanan dalam bekerja Mampu mempraktikkan perhitungan sistem Plambing

IV. PROSES SERTIFIKASI

VII.1. Persyaratan

Peserta program Sertifikasi Associate Sistem Plambing dan Advanced Associate Sistem Plambing harus memiliki keterampilan dan kemampuan prasyarat sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal SMA / SMK / Sederajat
- 2) Pengalaman menggunakan alat-alat berkaitan pemasangan sistem plambing atau kegiatan yang berhubungan dengan konstruksi.
- 3) Pengetahuan Matematika dasar dan keterampilan membaca.
- 4) Mengetahui istilah konstruksi umum


VII.2. Proses Aplikasi

- 1) Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi data pada formulir permohonan (FRM-LSP-01) serta melampirkan salinan dokumen pendidikan, pelatihan, CV, surat keterangan sehat dan identitas diri.
- 2) Dokumen aplikasi dilengkapi dengan mengirimkan lewat email, fax, atau membawa langsung ke PT IAPMO Group Indonesia.
- 3) Permohonan yang masuk akan ditinjau oleh PT IAPMO Group Indonesia.

VII.3. Tinjauan Permohonan

- 1) Permohonan yang masuk akan ditinjau oleh PT IAPMO Group Indonesia
- 2) Tinjauan permohonan akan dicatat pada form Tinjauan Permohonan Sertifikasi Personel (FRM-LSP-02)

VII.4. Proses Asesmen

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL ASSOCIATE SISTEM PLAMING & ADVANCED ASSOCIATE SISTEM PLAMING		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSP-1	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	25 Juni 2018
Approved by	RD	Page	3 of 5

- 1) PT IAPMO Group Indonesia melakukan asesmen kompetensi pemohon dengan metode verifikasi terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan sebagai persyaratan sertifikasi personel telah lengkap.
- 2) PT IAPMO Group Indonesia mengakomodasi kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon (misalnya tulis menulis atau surat menyurat)
- 3) Pemohon yang memenuhi semua persyaratan dapat mengikuti proses ujian dan mendapat nomor identitas untuk mengikuti ujian. Jadwal ujian akan diberitahukan kepada pemohon melalui email atau telepon.

VII.5. Proses Ujian


- 1) Ujian dilaksanakan di PT IAPMO Group Indonesia dengan sistem tertulis, dengan jumlah soal 100 butir pilihan ganda.
- 2) Peserta diharapkan hadir maksimal 30 menit sebelum ujian dilaksanakan untuk registrasi dan mengisi daftar hadir (FRM-LSP-03)
- 3) Waktu ujian adalah 90 menit, peserta yang telah selesai sebelum waktunya tidak diperkenankan meninggalkan lokasi.

VII.6. Keputusan Sertifikasi

- 1) Penguji akan memverifikasi hasil ujian tertulis dan menetapkan nilai ujian, dengan nilai minimum kelulusan adalah 70. Asesor Kompetensi memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kelulusan berdasarkan skor tersebut.
- 2) Keputusan sertifikasi diinformasikan kepada pemohon melalui email atau korespondensi lainnya.
- 3) PT IAPMO Group Indonesia memberikan sertifikat kompetensi kepada pemohon yang kompeten dan memberikan surat keterangan kepada pemohon yang belum kompeten secara keseluruhan.
- 4) Sertifikat kompetensi berisikan informasi:
 - Nama person yang telah disertifikasi
 - Identifikasi sertifikat
 - Nama lembaga sertifikasi
 - Acuan sertifikasi
 - Ruang lingkup sertifikasi
 - Tanggal efektif dan kadaluarsa sertifikat

V. SURVAILEN

- 1) Pemegang sertifikat kompetensi wajib disurveilkan setahun sekali.
- 2) Surveiln dilakukan dengan metode verifikasi dokumen yang mencakup:
 - Evaluasi rekaman kegiatan asesmen pemohon
 - Monitoring berupa log book kegiatan, dokumen pelaporan atau sanksi yang diterima pemohon (bila ada)
 - Witness (bila diperlukan untuk verifikasi lapangan)

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL ASSOCIATE SISTEM PLAMING & ADVANCED ASSOCIATE SISTEM PLAMING		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	SSP-1	Revision	01
	Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	25 Juni 2018
	Approved by	RD	Page	4 of 5

VI. SERTIFIKASI ULANG

- 1) Sertifikasi ulang dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa pemegang sertifikat kompetensi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
- 2) Sertifikasi ulang ditetapkan 3 tahun sekali
- 3) Ujian dilakukan kembali saat sertifikasi ulang.

VII. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

- 1) Pemohon dapat mengajukan penambahan ruang lingkup dengan mengajukan aplikasi secara resmi dan melengkapi persyaratan permohonan yaitu: pelatihan Sistem Plaming untuk jenjang yang ingin diajukan. Permohonan penambahan dinyatakan lulus, bila ujian kompetensi telah dinyatakan lulus.
- 2) Pengurangan ruang lingkup dapat terjadi bila dalam 3 tahun person tidak mampu menyampaikan bukti memelihara kompetensi sesuai lingkungnya yang meliputi laporan kegiatan dan CV terbaru

VIII. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

Pembekuan dan pencabutan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi tim asesmen. Rekomendasi pembekuan dan pencabutan didasarkan pada salah satu atau lebih kondisi berikut :

- Laporan keluhan atas penyalahgunaan logo dan sertifikasi,
- Terdapat keluhan terkait etika dan penyalahgunaan profesi,
- Terdapat bukti dan laporan dari auditor terkait kompetensi yang tidak memenuhi dari hasil witness lapangan

IX. PENGGUNAAN SERTIFIKAT/ LOGO


Pemegang sertifikat kompetensi wajib menandatangani pernyataan penggunaan sertifikat. Contoh penandaan dapat sebagai berikut:



Associate Sistem Plaming Advanced Associate Sistem Plaming

Gambar 1. Logo Sertifikasi

X. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL ASSOCIATE SISTEM PLAMBING & ADVANCED ASSOCIATE SISTEM PLAMBING		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSP-1	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	25 Juni 2018
Approved by	RD	Page	5 of 5

- 1) Bila SNI atau regulasi atau standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSP PT IAPMO Group Indonesia merevisi dokumen ini dan mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 2) Pemegang sertifikasi wajib memberikan informasi kepada LSP PT IAPMO Group Indonesia bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

XI. KELUHAN DAN BANDING

- 1) LSP PT IAPMO Group Indonesia menerima laporan tentang keluhan dan banding dari pelanggan sertifikasi, pengguna person yang tersertifikat atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimil kepada LSP PT IAPMO Group Indonesia.
- 2) LSP PT IAPMO Group Indonesia akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.
- 3) LSP PT IAPMO Group Indonesia melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi keluhan dan banding.
- 4) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah sbb.
 - Mempelajari secara mendalam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan LSP PT IAPMO Group Indonesia atau pihak-pihak lainnya.
 - LSP PT IAPMO Group Indonesia kemudian melakukan tindakan verifikasi terhadap banding oleh tim internal
 - Jika keluhan diterima maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan tindakan koreksi dan hasil koreksi akan diinformasikan kepada pelanggan.
 - Jika keluhan ditolak berdasarkan verifikasi maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan menginformasikan kepada pelanggan
- 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah sbb.
 - Mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - LSP PT IAPMO Group Indonesia kemudian melakukan tindakan verifikasi terhadap banding oleh tim internal.
 - Jika banding diterima maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan tindakan koreksi dan hasil koreksi akan diinformasikan kepada pelanggan.
 - Jika banding ditolak maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan menginformasikan kepada pelanggan.
- 6) LSP PT IAPMO Group Indonesia memelihara rekaman yang terkait dengan keluhan dan banding